


LAPORAN KINERJA

2025

Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Pekalongan

KPKNL PEKALONGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Jl. Sriwijaya No.1 P. Pekalongan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPKNL Pekalongan Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pekerjaan yang serba digital tidak menurunkan semangat maupun upaya seluruh insan KPKNL Pekalongan dalam mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Secara umum capaian kinerja KPKNL Pekalongan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekalongan Tahun 2025 sebesar 112,68%, dengan predikat sangat baik.


Tidak kalah penting dan yang paling utama, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPKNL Pekalongan, atas kinerja dan kerja sama yang baik sehingga KPKNL Pekalongan mampu mencatat berbagai pencapaian selama tahun 2025 serta mampu mempertahankan capaian kinerja dengan predikat sangat baik.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta sebagai evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja KPKNL Pekalongan di masa yang akan datang. Selamat bekerja kepada seluruh jajaran KPKNL Pekalongan, tetap bersinergi, terus semangat, dan semoga sukses di tahun 2026 ini.

Pekalongan, 26 Januari 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Yoni Ardianto





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN		
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	9
C. PENGUKURAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. KINERJA LAINNYA	32
C. REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN		
1. Kontrak Kinerja		
2. Formulir Pengukuran Kinerja		

Bab I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekalongan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Sedangkan pasal 31 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:


- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan. negara, penilaian, dan lelang;
- h. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- i. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Pekalongan dibatasi dengan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Adapun wilayah kerja KPKNL Pekalongan tersebar dalam 1 (satu) kota dan 3 (tiga) kabupaten meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, KPKNL Pekalongan dipimpin oleh Kepala Kantor yang didukung oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Seksi Piutang Negara, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana struktur organisasi KPKNL Pekalongan dapat dilihat dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Pekalongan Tahun 2025



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Pekalongan didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai dengan komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan umur sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Unit Kerja: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTA/D1		1			1
2	D1			1		1
3.	D3		1	3		4
4.	D4/S1			13		13
5.	S2			2	6	8
Jumlah			2	19	6	27

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

No	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	28 - 40		1	11		12
2	41 - 50			2	1	3
3	Diatas 50		1	6	5	12
Jumlah			2	19	6	27

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Perempuan		1	9		10
2	Laki-laki		1	10	6	17
Jumlah			2	19	6	27

Tabel 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis

No.	Fungsional Teknis	Jumlah
1.	Fungsional Pelelang	3
2.	Fungsional Penilai	2
3.	Jabatan Fungsional Keuangan APBN	1
Jumlah		6

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan kinerja KPKNL Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan dengan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja dan juga penjelasan mengenai addendum kontrak kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menarasikan mengenai penghargaan yang diraih selama tahun 2025 dan penyampaian narasi tentang Parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* yang dilengkapi dengan dokumentasi dan/atau foto.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi penggunaan DIPA 2025 dan keluaran (*output*) dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan di tahun 2025, dengan memperhatikan perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Rencana strategis KPKNL Pekalongan dirancang dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis Pekalongan disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

KPKNL Pekalongan memberikan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional adalah Direktorat Kekayaan Negara mengelola Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang dilaksanakan untuk kepentingan Negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan KPKNL Pekalongan adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan Negara, penyelesaian pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna, optimal serta membangun citra baik bagi pengguna layanan/*stakeholder*.

B. PERJANJIAN KINERJA


Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Perjanjian Kinerja KPKNL Pekalongan barang milik negara, kekayaan negara yang ditetapkan dalam Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis KPKNL Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
4. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
5. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
6. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
9. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif.

Peta Strategi



Peta Strategi KPNL Pekalongan menetapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*. *Stakeholder perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi *ekspektasi* dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang

dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari peta *strategi* KPKNL Pekalongan Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Pekalongan mencapai 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Adapun sasaran strategis dan IKU KPKNL Pekalongan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (7,28 M)
		1b-CP Indeks integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (804,24JT)
		2c-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (266,78M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	80%
		5c-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%

7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
		8c-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Pekalongan tahun 2025, KPKNL Pekalongan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian indikator kinerja utama ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh indeks capaian IKU;
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% apabila memenuhi syarat jumlah IKU minimal lima, tingkat kendali validitas minimal moderat dan IKU yang berkualitas;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *Maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})) \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *Minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_n - C_a} (C - C_n)$$

$$C_{n+1} - C_n$$

I = Indeks capaian

I_n = Indeks capaian dibawahnya

I_n = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi/Target x 100%

C_n = Capaian dengan ketentuan:

- Apabila Realisasi < Target, maka:

$$C_n = 100 - (C_a - 100)$$

Dimana C_a maksimum adalah 200%

- Apabila Realisasi > Target, maka:

$$C_n = C_a$$

GRAFIK

Capaian	Indeks Capaian
100	120
90	100
67,5	75
45	50
22,5	25
0	0

IKU yang memiliki polarisasi *Stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu.

Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *Stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan implementasi dari capaian IKU yang ditargetkan pada penetapan kinerja di awal tahun. Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif.

Perbandingan capaian NKO KPKNL Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025 diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekalongan sebesar 112,68%.

A.1 Perbandingan Antara Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

CAPAIAN IKU KEMENKEU *THREE* KPKNL PEKALONGAN TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks Integritas	100	105,29	105,29%
	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	7,280M	8,141M	111,83%
<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan asset Negara	100%	108,33%	108,33%
	Persentase realisasi pokok lelang	266,777M	124,175M	46,55%
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	804 juta	973 juta	120%
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96,74	120%
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	98,23	120%
<i>Internal Bussiness Process (25%)</i>				
4. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	128,89%	120%
	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120%	120%
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	126,57%	120%
	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	113,26%	120%
	Persentase Produktivitas Lelang	80%	113,82%	120%

Learning & Growth Perspective (25%)				
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120%
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22	120%
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96,40%	120%
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	114,93	114,93%
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	113,50	120%
8. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	98,97	120%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%	100%	104,93%
	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	120	120%
NILAI KERJA ORGNISASI (NKO)				112,68%

Pada tahun 2025, KPKNL Pekalongan memiliki 20 (dua puluh) IKU dengan capaian status hijau sebanyak 19 IKU dan status merah sebanyak 1 IKU.



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu Three Tahun 2025* tercapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,68%. Jika dibandingkan dengan NKO tahun 2024 sebesar 115,44% maka nilai kinerja KPKNL Pekalongan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,76%. Namun demikian, predikat NKO yang diperoleh KPKNL Pekalongan tahun 2025 masih dalam kategori sangat baik dengan status IKU berwarna hijau.

A.2 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi

Hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu Three Tahun 2025* KPKNL Pekalongan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi penerimaan negara kepada APBN dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berupa penerimaan negara yang bersumber dari BMN (PNBP BMN), Pengurusan Piutang Negara (PNBP PN), dan pelayanan lelang (PNBP Lelang). Kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi berupa produktivitas lelang yang diukur dari intensitas lelang laku yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekalongan mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut:

1.1. IKU Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan sasaran kinerja yang baru muncul setelah Perjanjian Kerja di-*addendum*. Penilaian integritas yang dimaksud adalah penilaian yang dilakukan kepada KPKNL Pekalongan dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 sampai dengan Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Capaian IKU Indeks Integritas tahun 2024 sebagai berikut:

KPKNL Pelayanan	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	120	120	105.29	105.29	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	105,29%	105,29%	

Nilai dari Indeks Integritas ini adalah 100 dari target 100. Nilai ini digunakan oleh seluruh satker DJKN di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan capaian SKP di tahun 2025, pelayanan yang diberikan secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.

1.2. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
 Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai berikut :

T/R	Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	304,24%	164,89%	164,89%	126,59%	126,59%	111,83%	111,83%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	111,83%	111,83%	

Analisis Data :

Capaian pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.080.065.011,00 dari target sebesar Rp7.280.600.000,00. Adapun rincian realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai berikut :

Uraian	Target	Realisasi	%
PNBP dari Pengelolaan BMN	Rp3.600.000.000	Rp3.724.571.404	103,46%
PNBP dari Piutang Negara	Rp3.678.000.000	Rp4.416.117.214	120%
PNBP dari Lelang	Rp2.600.000	Rp1.106.393	42,55%
Total	Rp7.280.600.000	Rp8.141.795.011	111,83%

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini antara lain meliputi:

- BKPN tanpa jaminan:** dari 86 berkas piutang negara yang dikelola hanya ada 1 barang jaminan dan pengurusan sudah optimal.
- Potensi PNBP asset :** hanya terdapat dari sewa tanah untuk dapur MBG (SPPG).
- Lelang :** banyaknya lelang tidak laku dan pembatalan lelang dari pemohon lelang

Untuk mengatasi kendala tersebut dan mencapai target IKU, langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi:

- Koordinasi:

- Berkoordinasi dengan penyerah piutang untuk menyelesaikan permasalahan BKPN.
 - Berkoordinasi dengan satuan kerja, diantaranya Kejaksaan, untuk melaksanakan lelang (baik lelang inventaris maupun barang rampasan).
2. Sosialisasi:
- Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja terkait optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
3. Optimalisasi Proses:
- Mengoptimalkan seluruh proses pengurusan piutang negara seperti penagihan langsung
 - Menggali potensi lelang secara maksimal.

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal merupakan berbagai upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekalongan mengidentifikasi sejumlah IKU sebagai berikut:

2.1. IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan asset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan tahun 2024, sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	November	Q4	Y-25	Po/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	93,33%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	83,33%	93,33%	93,33%	89,07%	89,07%	108,33%	108,33%	108,33%	
Capaian	120%	120%	120%	111,34%	111,34%	116,07%	108,33%	108,33%	

Analisa Data:

Capaian IKU ini sebesar 108,33% dari target yang ditetapkan adalah 100%. Tantangan atas IKU ini antara lain :

1. pencatatan aset yang dilakukan belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan; dan
2. satuan kerja belum melakukan optimalisasi/pemanfaatan aset.

Untuk mengoptimalkan capaian IKU ini, aksi yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan satker yang menjadi target optimalisasi terkait pencatatan aset dan pemanfaatan aset

2.2. IKU Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Sementara untuk Bea Lelang diperhitungkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	79,55%	54,96%	54,96%	47,17%	47,17%	46,55%	46,55%	
Capaian	79,55%	54,96%	54,96%	47,17%	47,17%	46,55%	46,55%	

Analisa Data:

Capaian IKU ini tercapai 46,55% dari target yang ditetapkan, dengan rincian :

Uraian	Target	Realisasi
Pokok Lelang PL Kelas I	Rp219.972.000.000	Rp85.849.198.815
Pokok Lelang Pegadaian	Rp46.805.000.000	Rp38.326.561.600
Total	Rp266.777.000.000	Rp124.175.760.415

Realisasi Pokok Lelang tidak mencapai target pada tahun 2025 dikarenakan target pokok lelang pada tahun 2025 didasarkan pada capaian 2024 yang mengalami *booming* cukup tinggi. Selain itu, pemohon lelang seringkali melakukan pembatalan pada lelang yang telah ditetapkan.

Adapun aksi dan upaya yang dilakukan adalah koordinasi dan penggalian dengan pemohon lelang baik secara formal maupun informal.

2.3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Penurunan Nilai Saldo Piutang Macet menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang macet yang diurus PUPN. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	344,37%	315,05%	315,05%	178,72%	178,72%	121,02%	121,02%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	121,02%	121,02%	

Analisa Data

Target penurunan nilai saldo piutang Negara pada awal tahun 2025 adalah Rp 600.000.000 tercapai sebesar Rp 804.239.974,26 sampai dengan triwulan III. Selanjutnya dilakukan addendum target sehingga target tahun 2025 sebesar Rp804.240,000. Pada akhir November tercapai sebesar Rp 973,275,982.26 (121,02%). Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh faktor-faktor:

1. kemauan dan itikad baik Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya;
2. upaya penagihan bersama antara KPKNL Pekalongan dengan Penyerah Piutang;
3. mengintensifkan pemetaan BKPN potensial sesuai dengan daya dukung penyelesaian piutang Negara;

dukungan dari apartur setempat/kelurahan/desa dalam menyediakan informasi kependudukan serta mata pencaharian guna menelusuri keberadaan dan kondisi ekonomi debitur, baik secara lisan maupun berupa surat keterangan dari pejabat daerah setempat.

3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan

kekayaan negara yang tinggi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekalongan mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut:

3.1 IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/Average
Realisasi	100	94,55	94,55	107,78	98,96	96,03	98,23	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data

Tingkat efektivitas edukom dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. IKU ini terdiri dari 2 komponen:

- Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang
- Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara

Pengguna Layanan diharapkan telah mampu memahami proses bisnis terkait lelang dan pengrusan piutang Negara sehingga pelayanan yang diberikan tidak terhambat karena kurangnya pengetahuan terkait proses bisnis. Realisasi capaian IKU ini diperoleh sebesar 98,23 dari target indeks sebesar 74.

3.2 Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana

8) Sarana Prasarana

9) Sarana Pengaduan

Capaian untuk IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/Average
Realisasi	97,57	96	96	95,8	95,8	97,60	96,74	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Kegiatan ini dimulai pada Triwulan II, IKU IKPL dikelola melalui aplikasi e-SKPL oleh Seksjen Biro organta. Diisi dengan menggunakan Survei, dengan 9 komponen dan aspek e-service.

Isu Utama tas IKU ini adalah adanya keluhan dari stakeholder terhadap layanan yang telah dilakukan sehingga dapat menyebabkan reputasi KPKNL menurun. Realisasi capaian IKU ini diperoleh sebesar 96,74 dari target indeks sebesar 74.

4. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lingkup pengelolaan kekayaan negara, DJKN turut berperan dalam melaksanakan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang. Dalam sasaran ini, Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang optimal adalah pengelolaan piutang negara yang efektif mencakup proses identifikasi, penagihan, dan penyelesaian piutang. Selain itu layanan lelang diharapkan dapat mendorong peran penegakan hukum serta penguatan keuangan negara melalui layanan lelang yang transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekalongan mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut:

4.1 IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Pada prinsipnya BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/ atau menggunakan Barang Milik Negara. Ruang Lingkup sertipikasi BMN meliputi tanah yang belum bersertipikat atau tanah yang sudah bersertipikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian

Negara/Lembaga. Sertipikasi BMN bertujuan untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Capaian IKU. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikasikan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	17,33%	60%	60%	87,56%	87,56%	128,89%	128,89%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Target pada tahun 2025 adalah 225 sertifikat. Pada bulan November 2025 untuk kategori K3 telah selesai 11 NUP dan K1 279 NUP. Tantangan atas IKU ini adalah berkas belum sepenuhnya *clean and clear* sehingga mengakibatkan terhambatnya proses sertipikasi BMN, atau satker belum melengkapi dokumen permohonan sertipikasi di kantor pertanahan dan tidak tersedianya dana pendampingan di satker terkait sertipikasi.

4.2 Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikasikan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah). Adapun capaian atas IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	24,36%	78,21%	78,21%	98,89%	98,89%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Realisasi Komponen A (Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya) adalah 142 dari target tahunan sebanyak 117, dan Realisasi Komponen

B (Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker) adalah 25 dari target tahunan sebanyak 6.

Isu Utama dari IKU ini adalah Terdapat beberapa satker yang melakukan perubahan rincian aset (seperti penggabungan NUP, perubahan detail alamat) namun belum sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan perubahan target rencana kerja.

5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

5.1. IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPn sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang macet yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	122%	121,5%	121,5%	122,96%	122,96%	126,57%	126,57%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Target capaian pada tahun 2025 adalah 35. Sampai dengan akhir terdapat 40 BKPn yang telah selesai dengan kategori I sebanyak 3 BKPn (Pelunasan) dan kategori II sebanyak 37 BKPn (PSBDT) sehingga capaian adalah 44,3.

Isu terkait IKU ini adalah Jumlah BKPn yang dikelola oleh KPKNL Pekalongan semakin sedikit. di awal tahun 2024 mengelola 192 BKPn, sedangkan di awal tahun 2025 KPKNL Pekalongan mengelola 95 BKPn sehingga menyebabkan potensi penyelesaian BKPn semakin rendah, dan di akhir November jumlah BKPn yang dikelola menjadi 86 BKPn

5.2. Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Average
Realisasi	114,72%	111,38%	113,05%	114,09%	113,39%	113,18%	113,26%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Terdapat 3 Komponen pada IKU ini, berikut Realisasi Triwulan IV:

- Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian : 114,21%
- Akurasi Data Layanan Penilaian: 100%
- Nilai Hasil Kaji Ulang: 125%

Isu terkait IKU ini adalah permohonan di Nadine tidak sama dengan di SIP sehingga mengakibatkan perhitungan yang berbeda.

5.3. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Capaian atas IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	51,10%	77,16%	77,16%	98,79%	98,79%	113,82%	113,82%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Perhitungan dilakukan dengan menghitung Rata-rata persentase lelang laku dan target frekuensi lelang

Frekuensi lelang s.d. triwulan IV 2025 adalah 1271 frekuensi, dari target 919 frekuensi

Isu terkait IKU ini adalah adanya pembatalan lelang oleh pemohon lelang sehingga potensi lelang laku menjadi berkurang

6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Keuangan, asset (BMN), dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan

dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekalongan mengidentifikasi sejumlah IKU yaitu:

6.1. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7)

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

PMK SBK terbaru tahun 2025 PMK 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							Po/KP
	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/TLK
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah di tahun 2025 berdampak pada belanja modal dan kontraktual. Iku ini tercapai sebesar 120 dari target indeks 100. Isu terkait IKU ini adalah Anggaran pada tahun 2025 mengalami pemblokiran.

6.2. IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Sebagai salah satu bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga

Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Target nasional untuk P3DN Kementerian Keuangan adalah 95%. Dalam mendukung pencapaian target nasional Kemenkeu diperlukan indikator untuk mengukur kinerja pencapaian P3DN.. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	160	145,71	145,71	135	135	125,22	125,22	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Capaian realisasi IKU ini cukup baik, namun demikian terdapat isu atas IKU ini yaitu adanya efisiensi anggaran berdampak pada tidak terpenuhinya ketersediaan barang dan jasa. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin serta renovasi gedung tidak dapat dilaksanakan karena pemblokiran anggaran.

6.3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya, yang diukur dari:

- Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai
- Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

Capaian untuk IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	31,66%	68,48%	68,48%	86%	86%	98%	98%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Capaian atas IKU ini sebesar 96,4% dari target sebesar 80%. IKU Pengembangan kompetensi pegawai memiliki 3 komponen yaitu:

- Pemenuhan jam pelatihan
- Kegiatan Sinergi antar generasi
- Kegiatan Bintal

Isu terkait IKU ini adalah pengembangan kompetensi pegawai yang tidak sesuai dengan tusi sehingga pegawai tidak berkompeten dalam melaksanakan tusi.

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu melakukan

penanganan hokum dan menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.. Sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dijabarkan dalam IKU yaitu:

7.1. IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	111,93	116,24	116,24	115,16	115,16	114,93	114,93	
Capaian	111,93%	116,24%	116,24%	115,16%	115,16%	114,93%	114,93%	

Analisa data:

Realisasi IKU ini diperoleh sebesar 114,93% dari target sebesar 100%. Bertambahnya frekuensi gugatan ,implikasinya banyaknya agenda persidangan yang terjadi. Isu terkait IKU ini adalah adanya efisiensi anggaran terkait penanganan perkara, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan selektif dalam menghadiri panggilan sidang dan permintaan bantuan penanganan perkara untuk perkara di luar wilayah kerja KPKNL Pekalongan.

7.2. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU

Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Capaian IKU ini adalah:

KPKNL Pekalongan	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Average
Realisasi	118	110	114	110	112,67	116	113,50	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisa Data:

Realisasi atas IKU cukup dapat dikendalikan dengan optimal, diperoleh indeks sebesar 113,5 dibandingkan dengan target sebesar 80. Isu terkait IKU ini adalah permintaan informasi publik tidak dilengkapi dengan identitas pemohon sehingga tidak dapat menetapkan permohonan informasi melalui jalur PPID.

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Pencapaian sasaran strategis ini dijabarkan dalam IKU sebagai berikut:

8.1. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam

lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	100	98,99	98,99	98,99	98,99	98,97	98,97	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisis Data

Capaian IKU ini diperoleh dari komponen sbb:

- Realisasi Manajemen Kinerja Organisasi: 98,34
- Realisasi Manajemen Kinerja Pegawai: 99,44
- Realisasi manajemen Risiko: 99.10

Isu terkait IKU ini adalah monitoring pelaksanaan kinerja pegawai dan data realisasi IKU tidak diterima tepat waktu.

8.2. IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75,5%	82,5%	82,5%	89,75%	89,75%	95,3%	95,3%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	104,93%	104,93%	

Analisis Data:

Secara capaian realisasi diperoleh cukup baik sebesar 100% dari target 95,3%. Isu atas IKU ini adalah terdapat 8 temuan yang menjadi saldo di tahun 2025. temuan tersebut merupakan temuan atas Audit Ketaatan (Compliance) atas Pengelolaan Pengurusan Piutang Negara, Rekonsiliasi Piutang Negara/Aset Kredit Eks BPPN, Penatausahaan Barang

Jaminan Piutang Negara, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti Eks BPPN/PPA pada KPKNL Pekalongan.

8.3. IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Capaian IKU ini sebagai berikut:

KPKNL Pekalongan	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Analisis Data:

Capaian untuk IKU ini diperoleh sebesar 120 dari target indeks sebesar 100. Pemenuhan realisasi dokumen sebagai berikut:

- Monitoring dan Evaluasi WBBM
- Integrity Sharing
- Monev SKPL

B. KINERJA LAINNYA

Penghargaan KPKNL Pekalongan tahun 2025

Dalam sejumlah bidang, KPKNL Pekalongan berupaya tetap menunjukkan capaian kinerja yang lain yang dalam hal ini dapat diikhtisarkan dalam tabulasi sbagai berikut:

PRESTASI KPKNL PEKALONGAN

2025:

1. Pengelolaan Keuangan Terbaik III Kanwil DJKN Jateng-DIY;
2. Pengelolaan BMN dan Arsip Terbaik II Kanwil DJKN Jateng-DIY;
3. Pengelolaan SDM Terbaik II Kanwil DJKN Jateng-DIY;
4. Best Report Rhythm Terbaik III Kanwil DJKN Jateng-DIY;
5. Produktivitas Penilaian Terbaik II Kanwil DJKN Jateng-DIY;
6. Capaian Deviasi terbaik III Kanwil DJKN Jateng-DIY;

2025:

1. Pelaksanaan Prosedur Penilaian Terbaik I Kanwil DJKN Jateng-DIY;
2. Produktivitas Lelang Terbaik I Kanwil DJKN Jateng-DIY;
3. Ketertiban Risalah lelang terbaik II Kanwil DJKN Jateng-DIY;
4. Kinerja Kepatuhan Internal terbaik III Kanwil DJKN Jateng-DIY;
5. Kinerja bidang HUKUM terbaik III Kanwil DJKN Jateng-DIY;
6. Pelelang Terbaik I Kanwil DJKN Jateng- DIY a.n. Sri Widyaningsih;
7. Juru Sita PN Terbaik II Kanwil DJKN Jateng-DIY a.n. Farchan LR;
8. Penilai Ahli Muda terbaik III Kanwil DJKN Jateng-DIY a.n. Slamet T;
9. Penilai Ahli Pertama Terbaik II Kanwil DJKN Jateng-DIY a.n. Desi CK



Di samping hal di atas, pada tahun 2025 KPKNL Pekalongan juga dinominasikan untuk dilakukan penilaian untuk kantor yang menerapkan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan, serta di bidang pengelolaan BMN masuk dalam 4 besar kompetisi KOIN MAS yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN.

Sebagai instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, KPKNL Pekalongan tentunya berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam seluruh kebijakan dan programnya. Diharapkan layanan KPKNL Pekalongan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Dengan demikian, KPKNL Pekalongan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga bertindak selaku agen perubahan dan katalisator kebijakan pemerintah pusat di daerah.

C. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Pekalongan pada tahun 2025 telah dialokasikan dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan pagu sebesar Rp2.459.231.000. Alokasi dana tahun 2025 diperuntukan untuk belanja barang dan belanja modal, sementara untuk belanja pegawai sudah terpusat pada Kantor Pusat DJKN. Dari anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp2.425.899.725 atau sebesar 98,64% dengan rincian sebagai berikut:

**REALISASI ANGGARAN BELANJA KPKNL PEKALONGAN
PER 31 DESEMBER 2025**

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	Rp1.569.590.000	Rp1.569.053.214	99,97%
Belanja Modal	Rp889.641.000	Rp856.846.511	96,31%
Total Belanja Kotor	Rp2.459.231.000	Rp2.425.899.725	98,64%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	Rp2.459.231.000	Rp2.425.899.725	98,64%

Bab IV


PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Pekalongan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan RB Nomor 53/2014).

Sebagai Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang KPKNL Pekalongan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Secara keseluruhan, kinerja organisasi KPKNL Pekalongan menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Semua Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berada pada status hijau, mencerminkan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekalongan tercatat sebesar 112,68%.

Memperhatikan capaian kinerja tahun 2025 secara keseluruhan maka kinerja KPKNL Pekalongan dipandang cukup berhasil dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam kontrak kinerja dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Hal ini berkat peran serta seluruh pegawai KPKNL Pekalongan yang mempunyai komitmen dan memiliki rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL didukung pula dengan upaya untuk tetap mengedepankan integritas.

Langkah-langkah strategis tentunya tetap akan dilakukan KPKNL Pekalongan dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, sehingga capaian-capaian yang akan datang dapat lebih dioptimalkan.






PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WKN.09/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (7,28 M)
		1b-CP Indeks integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (600JT)
		2c-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (266,78M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	80%
		5c-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
		8c-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp295,902,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp28,466,000
2. Pengelolaan Aset	Rp267,436,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp1,993,364,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp22,908,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,891,251,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp66,985,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp12,220,000

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (7,28 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (600JT)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (266,78M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5	40	40	60	60	100	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
5c-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
8c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Yoni Ardianto		NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP	19750601 199503 1 002		NIP	19720902 199301 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (7,28 M)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (600JT)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (266,78M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	27 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (7,28 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (600JT)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (266,78M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5	40	40	60	60	100	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
5c-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
8c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%